



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR 71/HK.01.01/K.ST-11/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA
HIBAH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, perlu membentuk kelompok kerja dukungan administrasi pengelolaan dana hibah;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi dapat membentuk Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PALU

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk monitoring pengelolaan dana hibah, melakukan

evaluasi penggunaan dana hibah, dan berkoordinasi terkait administrasi dana hibah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 27 September 2024

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : **71/HK.01.01/K.ST-11/09/2024**
Tanggal : 27 September 2024
Tentang : Kelompok Kerja Dukungan
Administrasi Pengelolaan Dana Hibah
Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
di Kota Palu

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PALU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agussalim Wahid, S.E	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggungjawab
3	Mochamad Haritsyah, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Ketua
4	Windi Kristiani Rombot, S.Sos	Kepala Sub Bagian Admnistrasi Bawaslu Kota Palu	Sekretaris
5	Irmayanti Pettalolo, S.Sos., M.M	Sekretaris Daerah Kota Palu	Anggota
6	Bachtiar, S.STP	Kabag Pemerintahn Kota Palu	Anggota
7	Irwan, S.E.,M.M	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palu	Anggota
8	Idawati, S.E.,M.M	Analisis Laporan Keuangan DPPKAD Kota Palu	Anggota
9	Jefry P. Lumeno, S.STP	Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	Anggota
10	Alkaf, S.H.,M.H	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Palu	Anggota
11	Fadlia	Bawaslu Kota Palu	Anggota

12	Sasmi Ariesti, S.Si	Bawaslu Kota Palu	Anggota
13	Moh. Agil Ismail	Bawaslu Kota Palu	Anggota
14	Daniel	Bawaslu Kota Palu	Anggota
15	Sri Wandira, A.Md.MI	Bawaslu Kota Palu	Anggota
16	Moh. Ridwan, S.H	Bawaslu Kota Palu	Anggota

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004